PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK
DAN PERSANDIAN
Jalan Jenderal Sudirman No 1 Maros, Kode pos 90516, Telp/Fax (0411) 388 1264
email: diskominfo-sp@maroskab.go.id Website: www.maroskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK,
DAN PERSANDIAN KABUPATEN MAROS
NOMOR : 11/SK/500.12.18.1/XI/2026

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK,
DAN PERSANDIAN,

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa, hasil pengujian konsekuensi ditetapkan dengan keputusan PPID;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Maros selaku PPID;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5058, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2027 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 135 Tahun 2024 tentang Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7072);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 72);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2014 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2025 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 10);

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 800.2/574/Diskominfo-SP, Tanggal 29 Oktober 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.

KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tercantukm dalam Lampiran Keputusan ini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEDUA : Lampiran sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan hasil pengujian konseskuesi yang meliputi:

a. nama PPID;
b. nama instansi;
c. informasi yang dikecualikan;
d. alasan pengecualian; dan
e. jangka waktu pengecualian.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 30 Oktober 2026
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN.



H. AGUSTAM, S.IP., M.Si
NIP 19730820 199202 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
NOMOR : 11/SK/500.12.18.1/XI/2026
TANGGAL : 30 Oktober 2026
TENTANG : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NAMA PPID : H. AGUSTAM, S.IP., M.Si
NAMA INSTANSI : PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	ALASAN PENGECUALIAN		JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
		DASAR HUKUM	KONSEKUENSI NEGATIF	
1	Data Pribadi Penduduk	- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 84 ayat (1) dan (2), pasal 85 ayat (1), (2), dan (3); - Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 ayat a1 angka (22) dan ayat 18 angka (1); - Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	- Sampai terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Gubernur/Walikota/ Bupati tentang izin untuk memperoleh data pribadi penduduk, atau dapat dibuka jika yang bersangkutan memberikan izin dan kepentingan publik berkaitan dengan posisi seorang dalam jabatan publik; - Menteri sebagai penanggung jawab hak akses data kependudukan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	ALASAN PENGECUALIAN		JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
		DASAR HUKUM	KONSEKUENSI NEGATIF	
		1 huruf h; - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; - Undang-undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 4		
2	Laporan Kinerja yang bersifat Rahasia, ketat dan terbatas	- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur tentang informasi yang dikecualikan pasal 17 huruf b dan c; - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mengatur tentang pengelolaan arsip, termasuk arsip rahasia.	Dapat membahayakan keamanan negara, dapat membahayakan hak-hak pribadi, dan yang dapat merugikan kepentingan Ekonomi Daerah	- Sampai terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Gubernur/Walikota/ Bupati tentang mengubah kebijakan kerahasiaan informasi menjadi terbuka untuk publik - Sampai Terbitnya SK Bupati berisi tentang informasi ini memberikan manfaat lebih besar bagi Masyarakat
3	Laporan Data Terpilah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, i dan j; - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang	Mengandung informasi sensitif yang memerlukan perlindungan. Oleh karena itu, dikecualikan jika pengungkapannya	- Tidak ada jangka waktu tetap yang berlaku untuk semua kasus

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	ALASAN PENGECUALIAN		JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
		DASAR HUKUM	KONSEKUENSI NEGATIF	
		Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual:	dapat membahayakan korban atau menghambat proses penegakan hukum.	
4	Konflik Sosial	-	-	-
5	Data Pelapor Pengaduan Masyarakat terkait identitas Pelapor dan isi Laporam	- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf h; - Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h; - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;	-Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak; -Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi bersih; -Masyarakat/ Karyawan enggan melaporkan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran	Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan izin.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	ALASAN PENGECUALIAN		JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
		DASAR HUKUM	KONSEKUENSI NEGATIF	
		- Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ; - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 8 ayat 1 huruf 4 dan pasal 84 ayat (1) dan (2)	hukum lainnya sehingga menghambat proses penegakan hukum	
6	Data Kepegawaian	- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 84 ayat (1) dan (2), pasal 85 ayat (1), (2), dan (3); - Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 ayat a1 angka (22) dan ayat 18 angka (1); - Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h;	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang	- Sampai terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Gubernur/Walikota/ Bupati tentang izin untuk memperoleh data pribadi penduduk, atau dapat dibuka jika yang bersangkutan memberikan izin dan kepentingan publik berkaitan dengan posisi seorang dalam jabatan publik; Menteri sebagai penanggung jawab hak akses data kependudukan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	ALASAN PENGECUALIAN		JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
		DASAR HUKUM	KONSEKUENSI NEGATIF	
		- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h; - Undang-undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pasal 4		
7	Kearsipan yang membahayakan keamanan negara	- Undang-undang Nomor 14 Tahun 208 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasa 17 huruf h dan huruf j - Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 Ayat 3 huruf I dan pasal 44 ayat 1 huruf i.	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
8	Laporan Keuangan yang belum diaudit			
9	Data Keluarga penerima manfaat			
10	Data Rekam medis pasien	- Undang-undang Nomor 14 Tahun 208 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasa 17 huruf h - Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan	Data pasien yang bersifat pribadi dan rahasia jadi terungkap	Selama undang-undang membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkap kepada publik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	ALASAN PENGECUALIAN		JANGKA WAKTU PENGECUALIAN
		DASAR HUKUM	KONSEKUENSI NEGATIF	
11	Data dan Informasi persandian (Datrar *user* dan *password server/*aplikasi/perangkat TIK)	- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE; - Undang-undang Nomor 14 Tahun 208 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasa 17 huruf j; - Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Selama *Password/kode* masih digunakan

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK, DAN PERSANDIAN,

H. AGUSTAM, S.IP., M.Si
NIP 19730820 199202 1 001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).